

**PERATURAN DESA KALIGENDING
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KALIGENDING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATENKEBUMEN**



KEPALA DESA KALIGENDING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALIGENDING
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGENDING
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIGENDING

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 04 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 07 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 08 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);

- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
- 14 Keputusan Camat Karangsembung Nomor 900/35/KEP/2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligending Tahun Anggaran 2022;
- 15 Peraturan Desa Kaligending Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaligending (Lembaran Desa Kaligending Tahun 2017 Nomor 3);
- 16 Peraturan Desa Kaligending Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Kaligending Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Kaligending Tahun 2017 Nomor 7);
- 17 Peraturan Desa Kaligending Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Kaligending (Lembaran Desa Kaligending Tahun 2019 Nomor 2);
- 18 Peraturan Desa Kaligending Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kaligending Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kaligending Tahun 2019 Nomor 3);
- 19 Peraturan Desa Kaligending Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kaligending (Lembaran Desa Kaligending Tahun 2019 Nomor 8);
- 20 Peraturan Desa Kaligending Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Kaligending (Lembaran Desa Kaligending Tahun 2020 Nomor 4); dan
- 21 Peraturan Desa Kaligending Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kaligending Tahun 2022 (Lembaran Desa Karangtanjung Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGENDING
Dan
KEPALA DESA KALIGENDING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALIGENDING TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALIGENDING Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.688.759.112,00
2. Belanja Desa	Rp	1.688.837.136,00
Surplus/Defisit	Rp	(78.024,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	78.024,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	78.024,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALIGENDING.

Ditetapkan di : Kaligending

Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA KALIGENDING,



TUGINO SETYO RAHARJO

Diundangkan di : Kaligending

Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KALIGENDING


SUROSO

LEMBARAN DESA KALIGENDING NOMOR 7 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALIGENDING
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIGENDING
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.449.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.309.912,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.688.759.112,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395.040.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	361.684.216,00	
5.3.	Belanja Modal	882.648.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.464.200,00	
	JUMLAH BELANJA	1.688.837.136,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.024,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.024,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.024,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	78.024,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KALIGENDING, 29 Desember 2021

KEPALA DESA KALIGENDING

THUNO SETYO RAHARJO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALIGENDING
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIGENDING
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.449.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.309.912,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.688.759.112,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	509.806.936,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	463.083.936,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	323.730.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	323.730.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.610.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.610.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.043.216,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.143.216,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.900.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.921.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.121.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.121.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.802.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.660.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.532.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.532.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.660.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			9.660.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.950.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			1.006.321.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	107.500.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	80.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
			117.566.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	13.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.816.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.816.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	90.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	0,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	0,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
			745.255.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	427.747.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.507.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	426.240.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	317.506.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	317.508.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	0,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	
			36.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	112.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	7.800.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	29.200.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	11.245.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.245.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.334.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.334.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.911.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.911.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN</u>	49.464.200,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.064.200,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	17.064.200,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.064.200,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.688.837.136,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(78.024,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	78.024,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	78.024,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALIGENDING, 29 Desember 2021
 KEPALA DESA KALIGENDING

 TUGUNG SETYO RAHARJO